



SALINAN

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu diubah dan disesuaikan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (8) Pasal 3 diubah serta ayat (6) Pasal 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan dan di bidang kesehatan berupa Puskesmas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(4) Satuan ...

- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a. TK Negeri Pembina Kecamatan Bugul Kidul;
 - b. TK Negeri Pembina Kecamatan Purworejo;
 - c. SD Negeri Karang Ketug I;
 - d. SD Negeri Karang Ketug II;
 - e. SD Negeri Karang Ketug III;
 - f. SD Negeri Gentong;
 - g. SD Negeri Sebani;
 - h. SD Negeri Petahunan I;
 - i. SD Negeri Petahunan II;
 - j. SD Negeri Bukir;
 - k. SD Negeri Randusari;
 - l. SD Negeri Krapyakrejo I;
 - m. SD Negeri Krapyakrejo II;
 - n. SD Negeri Gadingrejo I;
 - o. SD Negeri Gadingrejo II;
 - p. SD Negeri Karanganyar;
 - q. SD Negeri Trajeng I;
 - r. SD Negeri Trajeng II;
 - s. SD Negeri Purutrejo I;
 - t. SD Negeri Purutrejo II;
 - u. SD Negeri Kebonagung;
 - v. SD Negeri Kebonsari;
 - w. SD Negeri Purworejo I;
 - x. SD Negeri Purworejo III;
 - y. SD Negeri Bangilan;
 - z. SD Negeri Ngemplakrejo;
 - aa. SD Negeri Wirogunan;
 - bb. SD Negeri Pohjentrek I;
 - cc. SD Negeri Pohjentrek II;
 - dd. SD Negeri Tembokrejo I;
 - ee. SD Negeri Tembokrejo II;
 - ff. SD Negeri Kandang sapi I;
 - gg. SD Negeri Kandang sapi II;
 - hh. SD Negeri Bugul Lor;
 - ii. SD Negeri Petamanan;
 - jj. SD Negeri Panggungrejo;

kk. SD ...

- kk. SD Negeri Mandaranrejo I;
 - ll. SD Negeri Mandaranrejo II;
 - mm. SD Negeri Krampyangan;
 - nn. SD Negeri Tapa'an I;
 - oo. SD Negeri Tapa'an II;
 - pp. SD Negeri Bakalan;
 - qq. SD Negeri Kepel;
 - rr. SD Negeri Blandongan;
 - ss. SD Negeri Sekargadung;
 - tt. SD Negeri Bugul Kidul I;
 - uu. SD Negeri Bugul Kidul II;
 - vv. SD Negeri Pekuncen;
 - ww. SMP Negeri 1;
 - xx. SMP Negeri 2;
 - yy. SMP Negeri 3;
 - zz. SMP Negeri 4;
 - aaa. SMP Negeri 5;
 - bbb. SMP Negeri 6;
 - ccc. SMP Negeri 7;
 - ddd. SMP Negeri 8;
 - eee. SMP Negeri 9;
 - fff. SMP Negeri 10; dan
 - ggg. SMP Negeri 11.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut:
- a. Puskesmas Gadingrejo;
 - b. Puskesmas Kebonagung;
 - c. Puskesmas Karangketug;
 - d. Puskesmas Kebonsari;
 - e. Puskesmas Kandang sapi;
 - f. Puskesmas Bugul Kidul;
 - g. Puskesmas Sekargadung; dan
 - h. Puskesmas Trajeng.
- (6) Dihapus.
- (7) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (8) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas.
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas.
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Susunan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan dan Puskesmas.
 - (4) Susunan organisasi Puskesmas merupakan jabatan non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas, terdiri atas.
 - a. Kepala UPTD kelas A;
- (2) Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas, terdiri atas.
 - a. Kepala UPTD kelas B; dan
 - b. Kepala Subbagian UPT kelas A.
- (3) Kepala UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Dihapus.

(5) Kepala ...

- (5) Kepala UPTD yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 2